

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 28 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK : - bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan. Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru berhak/berwenang memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002 ; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; 13. UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007 ; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Banjarbaru, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pemanfaatan menara telekomunikasi;
 3. Jaminan kesehatan;
 4. Retribusi;
 5. Wilayah pemungutan;
 6. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 7. Pembayaran retribusi;
 8. Sanksi administratif;
 9. Penagihan retribusi;
 10. Pemungutan retribusi;
 11. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 12. Kedaluarsa penagihan;
 13. Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi;
 14. Pembinaan dan pengawasan;
 15. Pemeriksaan retribusi;
 16. Insentif pemungutan;

17. Penyidikan;
18. Ketentuan pidana;
19. Ketentuan peralihan;
20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---